

**KEWENANGAN PEMERIKSAAN DAN PENJATUHAN SANKSI KODE ETIK
KEPADA NOTARIS OLEH DEWAN KEHORMATAN NOTARIS
DAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS**

TESIS



**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar
Magister Kenotariatan (M.Kn.) Pada Program Studi Magister
Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang**

Oleh :

FAJAR ADI NUGROHO

02022682226042

Dosen Pembimbing Tesis:

- 1. Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum. (Pembimbing Utama)**
- 2. H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP. (Pembimbing Kedua)**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2024**

TESIS

**KEWENANGAN PEMERIKSAAN DAN PENJATUHAN SANKSI KODE ETIK
KEPADA NOTARIS OLEH DEWAN KEHORMATAN NOTARIS
DAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS**

NAMA : FAJAR ADI NUGROHO


NIM : 02022682226042

Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Tesis

Dan Dinyatakan Lulus Pada Hari Kamis, 14 November 2024

Pembimbing I,

Pembimbing II,



**Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum.
NIP. 196301211987031003**



H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP.

Mengetahui :

Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan,



**Prof. Dr. Iza Rurnesten RS, S.H., M.Hum.
NIP. 198109272008012013**

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,



**Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001**

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FAJAR ADI NUGROHO

NIM : 02022682226042

Asal Instansi : Universitas Sriwijaya

Fakultas : Hukum

Program Studi : Magister Kenotariatan

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Kenotariatan (M.Kn), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi Lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis dan dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama peneliti dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*foote note*) dan daftar Pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, 14 November 2024

Yang Membuat Pernyataan,



FAJAR ADI NUGROHO

NIM. 02022682226042

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

Menyatakan Bahwa Tesis Dengan Judul :

**KEWENANGAN PEMERIKSAAN DAN PENJATUHAN SANKSI KODE ETIK
KEPADA NOTARIS OLEH DEWAN KEHORMATAN NOTARIS
DAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS**

Diajukan Oleh :

NAMA : FAJAR ADI NUGROHO

NIM : 02022682226042

**Telah Dibacakan Dengan Seksama Dan Dianggap Telah
Memenuhi
Standar Ilmiah, Sebagai Tesis Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2)
Magister Kenotariatan**

Palembang, 14 November 2024

Menyetujui,

Pembimbing I,



Pembimbing II,



Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum. NIP. 196301211987031003 **H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP.**

Mengetahui :

Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan,



**Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.
NIP. 198109272008012013**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS

JUDUL TESIS

**KEWENANGAN PEMERIKSAAN DAN PENJATUHAN SANKSI KODE ETIK
KEPADA NOTARIS OLEH DEWAN KEHORMATAN NOTARIS
DAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS**

Diajukan Oleh :

NAMA : FAJAR ADI NUGROHO

NIM : 02022682226042

**Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis dan Dinyatakan Lulus
Pada Hari Kamis Tanggal 14 November 2024**

Tim Penguji :

Tanda Tangan

Ketua : Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum.

(.....)

Sekretaris : H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP.

(.....)

Anggota 1 : Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.

(.....)

Anggota 2 : Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H.

(.....)

HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH

Bismillahirrahmannirrahim,

Melalui kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, perkenankanlah saya mengucapkan banyak terima kasih atas segala bantuan, bimbingan, kritik dan saran, serta pengetahuan yang telah diberikan terutama kepada orang-orang yang berjasa dalam penyelesaian Tesis dan studi peneliti pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yaitu:

1. Allah SWT, atas nikmat dan karunia yang sangat luar biasa yang telah diberikan sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini, serta sholawat dan syukur senantiasa saya limpahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya;
2. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

7. Ibu Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum., selaku ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum., selaku pembimbing utama yang telah bersedia membimbing saya dan memberikan nasihat-nasihat serta pengarahan yang sangat berguna;
9. Bapak H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP., selaku pembimbing kedua yang telah bersedia membimbing penulisan tesis ini sampai dengan selesai;
10. Seluruh staff akademik Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selalu memberikan informasi administrasi akademik kepada peneliti;
11. Teman-teman seperjuangan di Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan Tahun 2022;
12. Ayahku Sumadi dan Ibuku Warsilah, dan saudara-saudara kandungku, Ika Widia Astuti dan Dwi Rina Wati, serta yang tersayang Meta Hasanah Safitri, yang selalu mendoakan, memberikan dukungan dan motivasi kepada peneliti untuk menyelesaikan tesis ini;
13. Para dosen tim penguji, yaitu Bapak Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum. selaku Ketua, Bapak H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP. selaku Sekretaris, Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. dan Bapak

Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H. selaku Anggota 1 dan 2,
terimakasih atas evaluasi dan koreksinya yang mempertajam
penelitian ini.

Akhir kata, peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua
pihak yang terlibat dalam penyelesaian tesis dan pihak-pihak yang telah
mendukung peneliti, semoga Allah SWT membalas jasa dan amal
baiknya.

Palembang, 14 Novemver 2024

Peneliti,



Fajar Adi Nugroho

NIM. 02022682226042

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Barang siapa keluar untuk mencari sebuah ilmu, maka ia akan berada di jalan Allah hingga ia kembali.”

(HR Tirmidzi)

Tesis ini peneliti persembahkan kepada :

- ❖ *Ayah dan Ibu*
- ❖ *Keluarga besarku*
- ❖ *Sahabat-sahabat seperjuangan*
- ❖ *Seluruh civitas Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*
- ❖ *Almamater yang kubanggakan*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas nikmat, rahmat, karunia, dan perlindungan-Nya yang telah diberikan kepada peneliti untuk menyelesaikan tesis ini. Tesis berjudul "KEWENANGAN PEMERIKSAAN DAN PENJATUHAN SANKSI KODE ETIK KEPADA NOTARIS OLEH DEWAN KEHORMATAN NOTARIS DAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS", diteliti dengan tujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan kepada para pembaca terkait dengan isu hukum yang dibahas.

Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam tesis ini, baik dalam pemaparan materi, substansi, maupun tata cara penelitiannya. Oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak amatlah peneliti harapkan demi perbaikan kedepannya. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan.

Palembang,

2024




Peneliti

ABSTRAK

Dalam UUJN mengatur bahwa tidak hanya Majelis Kehormatan tetapi juga Dewan Kehormatan mempunyai kewenangan memeriksa dugaan pelanggaran kode etik dan penjatuhan sanksi kode etik, tetapi terdapat perbedaan mekanisme diantara keduanya. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan sumber bahan penelitian berupa data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, dengan teknik penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, masing-masing unsur pelaksana Dewan Kehormatan (DKD/DKW/DPP) dapat melakukan pemeriksaan setelah adanya pengaduan dari anggota perkumpulan/orang lain (masyarakat), termasuk setelah menemukan fakta dugaan pelanggaran atas prakarsa sendiri. Berbeda dengan Majelis Pengawas dengan unsur pelaksana MPD dan MPW, melakukan pemeriksaan secara pasif, dalam artian hanya memeriksa terbatas setelah menerima pengaduan dari masyarakat, tanpa prakarsa sendiri menemukan fakta dugaan pelanggaran. Masing-masing unsur pelaksana Dewan Kehormatan yaitu DKD, DKW, dan DPP, dapat menjatuhkan sanksi dalam bentuk teguran, peringatan, pemberhentian sementara dari keanggotaan Perkumpulan, pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan Perkumpulan, atau pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan. Berbeda dengan Majelis Pengawas, unsur pelaksana MPD tidak menjatuhkan sanksi, tetapi MPW yang menjatuhkan sanksi terbatas kepada sanksi peringatan lisan maupun tertulis, dan MPP yang menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara 3-6 bulan atas usulan MPW, sedangkan sanksi pemberhentian dengan hormat atau dengan tidak hormat dijatuhkan oleh Menteri atas usulan MPP.

Kata Kunci : Dewan Kehormatan; Kode Etik Notaris; Majelis Pengawas; Pemeriksaan; Penjatuhan Sanksi

Pembimbing I,



Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum.
NIP. 196301211987031003


Pembimbing II,



H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP.

Mengetahui :

Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan,



Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.
NIP. 198109272008012013

ABSTRACT

The UUJN stipulates that not only the Honorary Council but also the Supervisory Board has the authority to examine alleged violations of the code of ethics and impose sanctions on the code of ethics, but there are differences in the mechanism between the two. This research is normative legal research with the source of research material in the form of secondary data collected through literature study, using deductive conclusion drawing techniques. The results of this research show that each implementing element of the Honorary Council (DKD/DKW/DPP) can carry out inspections after complaints from members of associations/other people (the community), including after discovering facts of alleged violations on their own initiative. In contrast to the Supervisory Board with the MPD and MPW implementing elements, it carries out inspections passively, in the sense that it only conducts limited inspections after receiving complaints from the public, without taking its own initiative to find facts of alleged violations. Each implementing element of the Honorary Council, namely DKD, DKW, and DPP, can impose sanctions in the form of a reprimand, warning, temporary dismissal from Association membership, honorable dismissal from Association membership, or dishonorable dismissal from Association membership. In contrast to the Supervisory Board, the implementing elements of the MPD do not impose sanctions, but the MPW imposes sanctions which are limited to verbal or written warnings, and the MPP imposes a temporary dismissal sanction of 3-6 months based on the MPW's proposal, while the sanction of honorable or dishonorable dismissal is imposed by the Minister on the MPP's proposal.

Keywords : *Honorary Council; Imposition of Sanctions; Inspection; Notary Code of Ethics; Supervisory Board*

Supervisor I,



**Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum.
NIP. 196301211987031003**

Supervisor II,



H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP.

Cognizing :

Coordinator of the Master of Notary Study Program,



**Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.
NIP. 198109272008012013**

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	iii
HALAMAN KELAYAKAN TESIS	iv
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS	v
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	vi
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.. ..	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Kerangka Teori.....	13
1. <i>Grand Theory</i>	13
2. <i>Middle Range Theory</i>	16
3. <i>Applied Theory</i>	21
F. Metode Penelitian.....	23
1. Jenis Penelitian.....	23
2. Pendekatan Penelitian.....	24
3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian.....	25
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian.....	26
5. Teknik Analisis Bahan Penelitian.....	27
6. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian.....	27
7. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	28
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG JABATAN NOTARIS DAN KODE ETIK NOTARIS	
A. Pengertian Notaris.....	29
B. Wewenang Notaris.....	36
C. Kewajiban dan Larangan Dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris dan Dalam Kode Etik Notaris.....	39
1. Kewajiban dan Larangan Dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris.....	39
2. Kewajiban dan Larangan Dalam Kode Etik Notaris.....	41
D. Struktur Pengawasan Kewajiban dan Larangan Pelaksanaan Jabatan Notaris.....	44
1. Majelis Pengawas Daerah.....	46

2.	Majelis Pengawas Wilayah.....	49
3.	Majelis Pengawas Pusat.....	50
E.	Organisasi Pengawasan Pelaksanaan Kode Etik Notaris.....	50
1.	Etika dan Kode Etik Notaris.....	50
2.	Ikatan Notaris Indonesia.....	53
3.	Dewan Kehormatan Sebagai Alat Perlengkapan Ikatan Notaris Indonesia.....	55

BAB III KEWENANGAN PEMERIKSAAN DAN PENJATUHAN SANKSI KODE ETIK KEPADA NOTARIS OLEH DEWAN KEHORMATAN NOTARIS DAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS

A.	Alasan Terjadi Perbedaan Kewenangan Pemeriksaan dan Penjatuhan Sanksi Kode Etik Kepada Notaris oleh Dewan Kehormatan Notaris Menurut Kode Etik Notaris 2015 dan Oleh Majelis Pengawas Notaris Menurut Undang-Undang tentang Jabatan Notaris.....	58
1.	Perbedaan Sumber Kewenangan Dewan Kehormatan Notaris dan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pemeriksaan dan Penjatuhan Sanksi Kode Etik Kepada Notaris.....	59
2.	Kewenangan Pemeriksaan dan Penjatuhan Sanksi Kode Etik Kepada Notaris oleh Dewan Kehormatan Notaris Menurut Undang-Undang tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris 2015.....	65
a.	Kewenangan Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik oleh Dewan Kehormatan Notaris Menurut Undang-Undang tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris 2015.....	65
b.	Kewenangan Penjatuhan Sanksi Pelanggaran Kode Etik oleh Dewan Kehormatan Notaris Menurut Undang-Undang tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris 2015.....	66
3.	Kewenangan Pemeriksaan dan Penjatuhan Sanksi Kode Etik Kepada Notaris Oleh Majelis Pengawas Notaris Menurut Undang-Undang tentang Jabatan Notaris.....	68
a.	Kewenangan Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Kepada Notaris Oleh Majelis Pengawas Notaris Menurut Undang-Undang tentang Jabatan Notaris.....	68
b.	Kewenangan Penjatuhan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Kepada Notaris Oleh Majelis Pengawas Notaris Menurut Undang-Undang tentang Jabatan Notaris.....	69

4.	Jenis-Jenis Sanksi Kode Etik Yang Dijatuhkan Oleh Dewan Kehormatan Notaris dan Majelis Pengawas Notaris.....	72
5.	Pelanggaran Kode Etik Notaris Sebagai Perbuatan Yang Dilarang.....	76
6.	Analisis Alasan Terjadi Perbedaan Kewenangan Pemeriksaan dan Penjatuhan Sanksi Kode Etik Kepada Notaris oleh Dewan Kehormatan Notaris Menurut Kode Etik Notaris 2015 dan Oleh Majelis Pengawas Notaris Menurut Undang-Undang tentang Jabatan Notaris.....	90
B.	Perbedaan Mekanisme Pemeriksaan dan Penjatuhan Sanksi Kode Etik Kepada Notaris oleh Dewan Kehormatan Notaris Menurut Kode Etik Notaris 2015 dan Oleh Majelis Pengawas Notaris Menurut Undang-Undang tentang Jabatan Notaris.....	93
1.	Mekanisme Pemeriksaan dan Penjatuhan Sanksi Kode Etik Kepada Notaris oleh Dewan Kehormatan Notaris Menurut Kode Etik Notaris 2015.....	94
a.	Mekanisme Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Kepada Notaris oleh Dewan Kehormatan Notaris Menurut Kode Etik Notaris 2015.....	94
b.	Mekanisme Penjatuhan Sanksi Kode Etik Kepada Notaris oleh Dewan Kehormatan Notaris Menurut Kode Etik Notaris 2015.....	97
2.	Mekanisme Pemeriksaan dan Penjatuhan Sanksi Kode Etik Kepada Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris Menurut Undang-Undang tentang Jabatan Notaris.....	100
a.	Mekanisme Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Kepada Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris Menurut Undang-Undang tentang Jabatan Notaris.....	100
b.	Mekanisme Penjatuhan Sanksi Kode Etik Kepada Notaris oleh Dewan Kehormatan Notaris Menurut Undang-Undang tentang Jabatan Notaris.....	102
3.	Analisis Perbedaan Mekanisme Pemeriksaan dan Penjatuhan Sanksi Kode Etik Kepada Notaris oleh Dewan Kehormatan Notaris Menurut Kode Etik Notaris 2015 dan Oleh Majelis Pengawas Notaris Menurut Undang-Undang tentang Jabatan Notaris.....	107
a.	Analisis Ruang Lingkup Bentuk-Bentuk Kewajiban dan Larangan yang Diperiksa Untuk Dijatuhi Sanksi Kode Etik.....	107
b.	Analisis Dampak Terberat Pasca Penjatuhan Sanksi Kode Etik Dalam Bentuk Pemberhentian Dengan Hormat Atau Tidak Hormat Terhadap Pelaksanaan Wewenang Jabatan Notaris Membuat Akta.....	111

c.	Analisis Keaktifan Penerimaan Pengaduan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Yang Menjadi Dasar Melakukan Pemeriksaan.....	113
d.	Analisis Ruang Lingkup Dampak Pelanggaran Kode Etik Terhadap Sesama Anggota Perkumpulan dan Terhadap Masyarakat.....	114
e.	Analisis Ruang Lingkup Badan yang Memeriksa Dugaan Pelanggaran Kode Etik Setelah Adanya Pengaduan.....	122
f.	Analisis Komponen Unsur Pelaksana dari Majelis Pengawas dan Dewan Kehormatan dalam yang Memeriksa Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Menjatuhkan Sanksi Kode Etik.....	124

BAB IV PENUTUP

A.	Kesimpulan.....	130
B.	Saran.....	131

DAFTAR PUSTAKA.....	133
----------------------------	------------

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Notaris merupakan jabatan kepercayaan¹ yang mendapat pelimpahan kewenangan oleh negara dalam rangka pemberian pelayanan hukum kepada masyarakat umum, khususnya dalam wewenang membuat akta (otentik) yang dipergunakan sebagai alat bukti dengan kekuatan pembuktian sempurna.² Oleh karena itu, maka dalam menjalankan tugas dan jabatannya, Notaris dituntut wajib bersifat mandiri, tidak bergantung kepada siapapun, tidak memihak, dan tidak memandang status sosial atau derajat seseorang. Melalui kewajiban-kewajiban pengembanan kepercayaan ini pula, pada akhirnya akan melahirkan jaminan terhadap kepastian hukum kepada masyarakat yang membutuhkan jasanya dalam membuat akta.³

Demi terlaksananya kepastian hukum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa wewenang membuat akta, maka

¹ Jabatan notaris adalah suatu jabatan kepercayaan yang diberikan oleh undang-undang dan masyarakat, untuk itulah seorang notaris bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan yang diberikan kepadanya dengan selalu menjunjung tinggi etika hukum dan martabat serta keluhuran jabatannya, sebab apabila hal tersebut diabaikan oleh seorang notaris maka dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat umum dan mengganggu proses penegakan hukum. Lihat : Pratiwi Ayuningtyas, "Sanksi Terhadap Notaris Dalam Melanggar kode Etik", Jurnal Repertorium, Vol. 9, No. 2, Nove,mber 2020, e-ISSN : 2655-8610, Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya Palembang, hlm. 96.

² Habib Adjie, 2010, *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, Surabaya: Refika Aditama, hlm. 2.

³ Ahmadi Miru, 2013, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta : Rajawali Pers, hlm. 101.

disahkan dan diundangkanlah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris⁴ sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya ditulis UUJN). Sejalan dengan itu, ketentuan Pasal 1 angka 1 UUJN mengatur pada pokoknya bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik.⁵

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris memiliki kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan. Kewajiban-kewajiban Notaris diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN yang mengandung 14 (empat belas) kewajiban antara lain : bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum; membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris; melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta; mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta; memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya; merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang

⁴ Habib Adjie, 2018, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, Jakarta : PT. Refika Aditama, hlm.8.

⁵ Salim, H.S., Djumardin, dan Aris Munandar, "Analisis Terhadap Substansi kode Etik Notaris : Studi Komparatif Antara kode Etik Ikatan Notaris Indonesia Dengan Gerogia, Amarika Serikat dan Quebec Kanada", *Jurnal Risalah Kenotariatan*, Vol. 1, No. 2, Desember 2020, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram, hlm. 15.

diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain; dan seterusnya. Sedangkan larangan-larangan Notaris diatur dalam Pasal 17 ayat (1) UUJN yang mengandung 9 (sembilan) larangan, antara lain : menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya; meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah; merangkap sebagai pegawai negeri; merangkap jabatan sebagai pejabat negara; merangkap jabatan sebagai Advokat; dan seterusnya.

Selain tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam UUJN khususnya mengenai kewajiban dan larangan Notaris dalam menjalankan jabatannya, Notaris juga tunduk pada kode etik Notaris⁶ yang ditetapkan oleh organisasi Notaris dalam hal ini adalah Ikatan Notaris Indonesia (INI). Hal ini diatur dalam Pasal 83 ayat (1) UUJN yang menyatakan bahwa organisasi Notaris menetapkan dan menegakkan kode etik Notaris yang diatur dalam Kode Etik Notaris INI, yang ditetapkan pada tanggal 27 Januari 2005, dan Perubahan Kode Etik pada Kongres Luar Biasa INI (selanjutnya ditulis Kode Etik Notaris 2015), yang dilaksanakan di

⁶ Etika profesi merupakan sikap hidup dalam menjalankan tugas dan jabatannya sebagai pengemban profesi, yakni dalam hal ini profesi Notaris. Notaris harus memiliki akhlak yang baik untuk melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan etika profesi, karena masyarakat pun tidak dapat mengetahui dan menilai apa saja dan bagaimana saja Notaris harus bersikap dalam menjalankan profesinya. Maka dari itu, Notaris memerlukan pedoman secara obyektif terhadap sikap dan perilaku yang baik, yang diwujudkan dalam sekumpulan kaidah atau norma yang harus dipatuhi baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Pedoman tersebut dapat diartikan sebagai etika dalam arti sempit yaitu, kode etik profesi. Lihat : Theo Anugrah Pakarti, "Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris : Bagaimana Peran dan Fungsi Dewan Kehormatan Notaris?", Jurnal Kertha Semaya, Vol. 10, No. 7, 2022, Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, hlm. 1664.

Banten, pada tanggal 29-30 Mei 2015. Filosofi⁷ ditetapkannya kedua kode etik Notaris ini adalah untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi Notaris dalam menjalankan kewenangannya.

Dalam Kode Etik Notaris 2015 mengatur pula kewajiban dan larangan bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya, yang mana kewajiban-kewajiban diatur dalam Pasal 3 yang mengandung 18 (delapan belas) kewajiban, sebagaimana menyatakan selengkapnya :

“Notaris maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris) wajib :

1. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik;
2. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat Jabatan Notaris;
3. Menjaga dan membela kehormatan Perkumpulan;
4. Berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris;
5. Meningkatkan ilmu pengetahuan dan keahlian profesi yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan dan kenotariatan;
6. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara;
7. Memberikan jasa pembuatan akta dan kewenangan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium;
8. Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari;

⁷ Etika tidak akan terlepas dari moral filosofi yang berkaitan dengan moral, integritas dan tingkah laku yang tidak terlepas dari hati nurani seseorang. Etika profesi Notaris lebih didominasi dan diutamakan untuk pembentukan karakter/watak dan moral pribadinya yang harus tercermin dan diwujudkan dalam perilaku amal perbuatan seseorang yang menjalani profesi atau memangku jabatan sebagai Notaris. Dengan diadakannya kode etik Notaris diharapkan akan membentuk Notaris menjadi pribadi yang berkepribadian baik, professional, menjunjung tinggi martabat, kehormatan dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Lihat : Betty Ivana Prasetyawati dan Paramita Prananingtyas, “Peran Kode Etik Notaris Dalam Membangun Integritas Notaris Di Era 4.0”, Jurnal Notarius, Vol. 15, No. 1, 2022, e-ISSN : 2686-2425, Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, hlm. 311.

9. Memasang 1 (satu) papan nama di depan/di lingkungan kantornya dengan pilihan ukur yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 80 cm, yang memuat :
 - a. Nama lengkap dan gelar yang salah;
 - b. Tanggal dan nomor Surat Keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai Notaris;
 - c. Tempat kedudukan;
 - d. Alamat kantor dan nomor telepon/fax.
 Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di atas papan nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud;
10. Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan;
11. Menghormati, mematuhi, melaksanakan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan Perkumpulan;
12. Membayar uang iuran Perkumpulan secara tertib;
13. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia;
14. Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium yang ditetapkan Perkumpulan;
15. Menjalankan jabatan Notaris di kantornya, kecuali karena alasan-alasan tertentu;
16. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi;
17. Merperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya;
18. Membuat akta dalam jumlah batas kewajaran untuk menjalankan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik.”

Selain kewajiban-kewajiban, terdapat pula larangan-larangan diatur dalam Pasal 4 Kode Etik 2015 yang mengandung 17 (tujuh belas) larangan, sebagaimana selengkapnya menyatakan :

“Notaris maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris) dilarang :

1. Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan;

2. Memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi "Notaris/Kantor Notaris" di luar lingkungan kantor;
3. Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk :
 - a. Iklan;
 - b. Ucapan selamat;
 - c. Ucapan belasungkawa;
 - d. Ucapan terima kasih;
 - e. Kegiatan pemasaran;
 - f. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olah raga.
4. Bekerja sama dengan biro jasa/orang/Badan Hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien;
5. Menandatangani akta yang proses pembuatannya telah dipersiapkan oleh pihak lain;
6. Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani;
7. Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun, agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantara orang lain;
8. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya;
9. Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan Notaris;
10. Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan Perkumpulan;
11. Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor Notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Notaris yang bersangkutan, termasuk menerima pekerjaan dari karyawan kantor Notaris lain;
12. Menjelekkan dan/atau mempersalahkan rekan Notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam hal seorang Notaris menghadapi dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata di dalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka Notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui,

melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut;

13. Tidak melakukan Kewajiban dan melakukan Pelanggaran terhadap Larangan sebagaimana dimaksud dalam Kode Etik dengan menggunakan media elektronik, termasuk namun tidak terbatas dengan menggunakan internet dan media sosial;
14. Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk berpartisipasi;
15. Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
16. Membuat akta melebihi batas kewajaran yang batas jumlahnya ditentukan oleh Dewan Kehormatan;
17. Mengikuti pelelangan untuk mendapatkan pekerjaan/pembuatan akta.”

Sanksi terhadap pelanggaran kode etik kewajiban dan larangan sebagaimana ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Kode Etik Notaris 2015 sebagaimana tersebut, kemudian diatur dalam Pasal 6 angka 1 Kode Etik Notaris 2015, yaitu dapat berupa : teguran; peringatan; pemberhentian sementara; pemberhentian dengan hormat; dan pemberhentian dengan tidak hormat.

Dalam Kode Etik Notaris 2015 mengatur pula tata cara pemeriksaan dan penjatuhan sanksi bagi Notaris yang melanggar kode etik yang diatur pada Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Kode Etik Notaris 2015. Tetapi, peneliti menemukan terdapat perbedaan tata cara pemeriksaan dan penjatuhan sanksi dalam Kode Etik Notaris 2015 dengan UUJN. Hal ini terlihat berdasarkan Pasal 83 ayat (1) UUJN *juncto* Pasal 9 angka 1 Kode Etik Notaris 2015, yang mana yang berwenang memeriksa dan

menjatuhkan sanksi pelanggaran kode etik Notaris adalah Dewan Kehormatan⁸ dengan alat kelengkapan atau unsur pelaksana yaitu Dewan Kehormatan Daerah pada tingkat kabupaten/kota, Dewan Kehormatan Wilayah pada tingkat propinsi, dan Dewan Kehormatan Pusat pada tingkat nasional.

Wewenang pemeriksaan dan penjatuhan sanksi kode etik oleh Dewan Kehormatan di atas, menurut UUJN pula, menjadi wewenang dari Majelis Pengawas. Hal ini pada pokoknya berdasarkan Pasal 70, Pasal 71, Pasal 73, Pasal 75, dan Pasal 77 UUJN, bahwa yang berwenang memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik Notaris dari masyarakat adalah Majelis Pengawas dengan unsur pelaksana yaitu Majelis Pengawas Daerah (MPD) apabila pelaporannya di kabupaten/kota, dan Majelis Pengawas Wilayah (MPW) apabila pelaporannya di ibukota provinsi. Kemudian, yang menjatuhkan sanksi kode etik berupa peringatan lisan maupun tertulis adalah MPW, dan untuk penjatuhan sanksi pemberhentian sementara menjadi wewenang MPP termasuk mengusulkan sanksi pemberhentian dengan hormat ke

⁸ Kenyataan di lapangan masih banyak ditemukan Notaris yang melanggar ketentuan kode etik Notaris misalnya, masih adanya Notaris yang memberikan papan bunga yang mencantumkan nama jabatan Notaris, adanya penunjuk arah yang tercantum nama dan jabatan Notaris, adanya promosi diri melalui media cetak, maupun elektronik dalam hal pemberian ucapan selamat, belasungkawa, kegiatan pemasaran, yang mencantumkan nama jabatan Notaris. Untuk itu Dewan Kehormatan diharapkan dapat menertibkan hal-hal tersebut. Dewan Kehormatan dapat mencari fakta atau dugaan pelanggaran kode etik oleh anggota perkumpulan atas inisiatif sendiri atau setelah menerima pengaduan secara tertulis dari anggota perkumpulan atau orang lain disertai bukti-bukti yang meyakinkan telah terjadinya pelanggaran kode etik. Lihat : Theo Anugrah Pakarti, *Op. Cit.*, hlm. 1664.

Menteri, serta untuk penjatuhan sanksi tersebut termasuk pemberhentian dengan tidak hormat menjadi wewenang Menteri, setelah sebelumnya diusulkan pula oleh MPP.

Berdasarkan perbedaan entitas yang berwenang di atas dalam memeriksa dan menjatuhkan sanksi kode etik kepada Notaris, diuraikan pada Tabel 1.

Tabel 1
Wewenang dan Dasar Hukum Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris dalam Memeriksa dan Menjatuhkan Sanksi Kode Etik

No.	Pemegang Wewenang	Wewenang	Dasar Hukum
1.	Majelis Pengawas Notaris	Memeriksa dan menjatuhkan sanksi kode etik.	Pasal 70, Pasal 71, Pasal 73, Pasal 75, dan Pasal 77 UUJN
2.	Dewan Kehormatan Notaris		Pasal 83 ayat (1) UUJN <i>juncto</i> Pasal 9 angka 1 Kode Etik Notaris 2015

Sumber : UUJN dan Kode Etik Notaris 2015

Berdasarkan uraian di atas, maka pada pokoknya, dalam tata cara pemeriksaan dan penjatuhan sanksi bagi Notaris yang melanggar kode etik, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi menurut UUJN dan Kode Etik Notaris 2015 merupakan wewenang dari Dewan Kehormatan, kemudian menurut UUJN pula merupakan wewenang Majelis Pengawas. Hal ini memperlihatkan terdapat perbedaan wewenang antara keduanya.⁹ Apabila diamati, terhadap kewajiban dan larangan bagi Notaris yang

⁹ Ratna Madyastuti, "Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pencegahan Terjadinya Pelanggaran Kewenangan Dan Tugas Jabatan Notaris", Jurnal Lex Renaissance, Vol. 5, No. 3, Juli 2020, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, hlm. 715.

diatur masing-masing dalam UUJN dan Kode Etik Notaris 2015 tidak memiliki kesamaan. Kewajiban dan larangan Notaris dalam UUJN adalah dalam ruang lingkup terhadap perilaku dan tindakan yang dilakukan oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya, sedangkan dalam Kode Etik Notaris 2015, adalah perilaku dan tindakan yang dilakukan oleh Notaris di luar menjalankan jabatannya.¹⁰ Tetapi fakta normatifnya, Majelis Pengawas menurut UUJN memiliki pula wewenang memeriksa dan menjatuhkan sanksi atas pelanggaran kode etik, sedangkan UUJN tidak mengatur mengenai kewajiban dan larangan kode etik, yang berada pada ruang lingkup perilaku dan tindakan yang dilakukan oleh Notaris di luar menjalankan jabatannya, sebagaimana justru telah diatur dalam Kode Etik Notaris 2015 sebagai pelanggaran kode etik, yang mana dalam tata cara pemeriksaan dan penjatuhan sanksinya menjadi wewenang Dewan Kehormatan.

Dalam UUJN ternyata mengatur bahwa Dewan Kehormatan Notaris berdasarkan Kode Etik Notaris 2015 memiliki wewenang pokok memeriksa dan menjatuhkan sanksi kode etik. Demikian pula UUJN mengatur bahwa Majelis Kehormatan Notaris juga memiliki wewenang memeriksa dan menjatuhkan sanksi kode etik. Artinya, baik Dewan Kehormatan Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris, keduanya memiliki dasar hukum pokok wewenang menurut UUJN.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 722.

Berdasarkan uraian di atas, walaupun Dewan Kehormatan Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris memiliki dasar wewenang memeriksa dan menjatuhkan sanksi kode etik melalui UUN, maka perlu dianalisis perbedaan ruang lingkup wewenang dan mekanisme pemeriksaan dan penjatuhan sanksi kode etik diantara keduanya, dalam tulisan ilmiah berbentuk tesis dengan judul **“Kewenangan Pemeriksaan dan Penjatuhan Sanksi Kode Etik Kepada Notaris Oleh Dewan Kehormatan Notaris dan Majelis Pengawas Notaris”**, dengan tujuan memberi kepastian hukum dan untuk menghindari disparitas penafsiran.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, antara lain :

1. Mengapa terjadi perbedaan kewenangan pemeriksaan dan penjatuhan sanksi kode etik kepada Notaris oleh Dewan Kehormatan Notaris menurut Kode Etik Notaris 2015 dan oleh Majelis Pengawas Notaris menurut Undang-Undang tentang Jabatan Notaris ?
2. Bagaimana perbedaan mekanisme pemeriksaan dan penjatuhan sanksi kode etik kepada Notaris oleh Dewan Kehormatan Notaris menurut Kode Etik Notaris 2015 dan oleh Majelis Pengawas Notaris menurut Undang-Undang tentang Jabatan Notaris ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini, antara lain :

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan alasan terjadi perbedaan kewenangan pemeriksaan dan penjatuhan sanksi kode etik kepada Notaris oleh Dewan Kehormatan Notaris menurut Kode Etik Notaris 2015 dan oleh Majelis Pengawas Notaris menurut Undang-Undang tentang Jabatan Notaris.
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan perbedaan mekanisme pemeriksaan dan penjatuhan sanksi kode etik kepada Notaris oleh Dewan Kehormatan Notaris menurut Kode Etik Notaris 2015 dan oleh Majelis Pengawas Notaris menurut Undang-Undang tentang Jabatan Notaris.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis, antara lain :

1. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat sebagai wawasan akademik dalam ilmu kenotariatan terkait tata cara pemeriksaan dan penjatuhan sanksi kode etik kepada Notaris.
2. Secara praktis, hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan praktik pemeriksaan dan penjatuhan sanksi kode etik kepada Notaris, antara lain :

- a. Bagi Pemerintah, sebagai pembentuk peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai acuan akademik untuk melakukan evaluasi dan revisi terhadap pengaturan wewenang Majelis Pengawas Notaris dalam UUJN, khususnya yang berkaitan dengan wewenang melakukan pemeriksaan dan penjatuhan sanksi bagi Notaris yang diduga dan terbukti melakukan pelanggaran kode etik atas pengaduan masyarakat.
- b. Bagi Ikatan Notaris Indonesia, yaitu sebagai landasan atau acuan akademik untuk berkoordinasi bersama Pemerintah dalam rangka mensinkronisasikan pengaturan tata cara dan wewenang memeriksa dan menjatuhkan sanksi kode etik terhadap Notaris dalam UUJN dan Kode Etik Notaris 2015.
- c. Bagi Notaris, yaitu sebagai wawasan umum untuk menjauhi perbuatan-perbuatan yang melanggar kewajiban dan larangan Notaris, demi menghindari potensi akibat hukum berupa penjatuhan sanksi kode etik.

E. Kerangka Teori

Analisis rumusan masalah dalam penelitian ini selain didasarkan menurut norma tetapi juga didasarkan pada teori-teori antara lain :

1. *Grand Theory*

Grand theory dalam penelitian ini menggunakan teori etika profesi. Etika berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu *ethos* dalam bentuk tunggal

yang berarti adat kebiasaan, adat istiadat, akhlak yang baik. Bentuk jamak dari *ethos* adalah *ta etha* artinya adat kebiasaan. Dari bentuk jamak ini terbentuklah istilah etika yang oleh filsuf Yunani Aristoteles sudah dipakai untuk menunjukkan filsafat moral berdasarkan asal usul kata ini, maka etika berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan.¹¹

Etika didefinisikan sebagai “*The characteristic and distinguishing attitudes, habits, believe, ect., of an individual or of group*” (sikap-sikap, kebiasaan-kebiasaan, kepercayaan-kepercayaan dan sebagainya dari seorang atau suatu kelompok orang yang bersifat khusus dan menjadi ciri pembeda antara seorang atau suatu kelompok dengan seorang atau kelompok yang lain). Dengan kata lain, etika merupakan sistem nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya.¹²

Pengertian profesi dapat dibedakan menjadi dua, *pertama*, profesi pada umumnya. *Kedua*, profesi luhur (*officium nobile*). Pengertian profesi lebih khusus dibandingkan dengan pengertian pekerjaan. Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang membedakan suatu keahlian yang khusus. Persyaratan adanya keahlian yang khusus inilah yang

¹¹ Abintoro Prakoso, 2015, *Etika Profesi Hukum*, Surabaya : LaksBang Justitia, hlm.13.

¹² Wildan Suyuthi Mustofa, 2013, *Kode Etik Hakim*, Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, hlm. 112.

membedakan antara pengertian profesi dan pekerjaan. Walaupun sukar mencari garis pemisah yang tajam antara keduanya. Uraian pengertian profesi tersebut merupakan pengertian profesi pada umumnya. Profesi adalah pekerjaan tetap bidang tertentu berdasarkan keahlian khusus yang dilakukan secara bertanggung jawab dengan tujuan memperoleh penghasilan.¹³

Profesionalisme tanpa etika berdampak pada lepasnya kendali dan tanpa pengarahan. Sebaliknya etika tanpa profesionalisme menjadikannya tidak maju bahkan tidak tegak. Etika profesi adalah bagian dari etika sosial yaitu filsafat atau pemikiran kritis rasional tentang kewajiban dan tanggung jawab manusia sebagai anggota umat manusia. Kode etik bukan merupakan hal baru, sudah lama dilakukan usaha-usaha untuk mengatur tingkah laku moral suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan tertulis sehingga dapat menjadi pegangan pokok anggota profesi untuk tetap menjalankan hakikat moralitas kegiatan profesinya. Dengan posisi seperti ini, setiap orang yang menjalin hubungan dengan sebuah profesi memiliki jaminan atas keperluannya berupa jaminan pelayanan sesuai dengan lingkup profesi.¹⁴

Etika profesi adalah norma-norma, syarat-syarat, dan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh sekelompok orang yang disebut

¹³ *Ibid.*, hlm. 113.

¹⁴ Enny Agustina, 2019, *Etika Profesi Dan Hukum*, Jakarta : Refika Aditama, hlm.50.

kalangan profesional. Kode etik profesi adalah seperangkat kaidah perilaku yang disusun secara tertulis secara sistematis sebagai pedoman yang harus dipenuhi dalam mengembangkan suatu profesi bagi suatu masyarakat profesi.¹⁵ Etika profesi merupakan kaidah yang mengikat kepada setiap anggota profesi yang membuat kaidah tersebut, dan merupakan hukum bagi komunitas (masyarakat) profesi yang bersangkutan. Sebagai hukum ia mempunyai sanksi bagi pelanggarnya.¹⁶

Teori etika profesi digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai alasan terjadi perbedaan kewenangan pemeriksaan dan penjatuhan sanksi kode etik kepada Notaris oleh Dewan Kehormatan Notaris menurut Kode Etik Notaris 2015 dan menurut UUJN.

2. *Middle Range Theory*

Middle range theory dalam penelitian ini menggunakan teori kewenangan dan teori jabatan Notaris.

a. Teori Kewenangan

Wewenang adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar mencapai tujuan tertentu.¹⁷ Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan, yang memiliki makna yang sama dengan wewenang

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 51.

¹⁶ Wildan Suyuthi Mustofa, *Op. Cit.*, hlm. 111.

¹⁷ Nandang Alamsah, 2019, *Teori dan Praktek Kewenangan Pemerintahan*, Bandung : Unpad Press, hlm. 11.

karena kekuasaan yang dimiliki oleh eksekutif, legislatif, dan yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial suatu Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu: hukum, kewenangan (wewenang), keadilan, kejujuran, kebijakbestarian, dan kebajikan. Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan Negara agar Negara dalam keadaan bergerak (*de staat in beweging*) sehingga dapat berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi, dan berkinerja melayani warganya. Oleh karena itu, Negara harus diberi kekuasaan.¹⁸

Menurut Saut Parulian Panjaitan, secara teoritik, dikenal pemberian kewenangan baik secara atribusi yaitu kewenangan yang diperoleh secara langsung karena perintah undang-undang, maupun secara delegasi yaitu karena adanya pelimpahan kewenangan dari undang-undang.¹⁹ Sejalan dengan itu, J.G. Braouwer menambahkan selain pemberian kewenangan secara atribusi dan delegasi, terdapat pula melalui mandat. J.G. Brouwer berpendapat bahwa atribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada suatu organ pemerintahan atau lembaga Negara oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini adalah asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang

¹⁸ Aswanto, 2012, *Hukum dan Kekuasaan*, Yogyakarta : Renggang Education, hlm.37.

¹⁹ Saut Parulian Panjaitan, "Paradigma Kelembagaan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi", *Jurnal Repertorium*, Vol. 11, No. 2, November 2022, e-ISSN : 2655-8610, Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya Palembang, hlm. 166.

ada sebelumnya. Badan legislatif menciptakan kewenangan mandiri dan bukan perluasan kewenangan sebelumnya dan memberikan kepada organ yang berkompeten. Delegasi adalah kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi dari suatu organ pemerintahan kepada organ lainnya sehingga delegator (organ yang telah memberi kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya, sedangkan pada mandat, tidak terdapat pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat (mandator) memberikan kewenangan kepada organ lain (mandataris) untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya.²⁰

Berdasarkan pendapat Saut Parulian Panjaitan dan J.G. Brouwer khususnya mengenai atribusi, maka wewenang diperoleh atau bersumber dari undang-undang. Sejalan dengan itu, undang-undang dalam hal ini UUJN pada Pasal 83 ayat (1) UUJN menyatakan bahwa organisasi Notaris (INI) menetapkan Kode Etik Notaris dan menegakkan Kode Etik Notaris, yang mana dalam Kode Etik Notaris 2015 mengatur bahwa wewenang memeriksa dan menjatuhkan sanksi kode etik merupakan wewenang Dewan Kehormatan Notaris, sehingga INI melalui Dewan Kehormatan Notaris memperoleh wewenang ini secara atribusi dari UUJN. Selain itu ternyata, wewenang memeriksa dan menjatuhkan sanksi kode etik bersumber secara atribusi dari UUJN juga dimiliki

²⁰ J.G. Brouwer dan Schilder, dikutip dalam : Aswanto, *Op. Cit.*, hlm. 41.

Majelis Pengawas Notaris berdasarkan Pasal 70 huruf a UUJN *juncto* Pasal 77 huruf d UUJN. Hal ini tentu membutuhkan analisis mengenai batasan wewenang memeriksa dan menjatuhkan sanksi kode etik diantara Dewan Kehormatan Notaris dan Majelis Pengawas Notaris.

b. Teori Jabatan Notaris

Menurut Bagir Manan, jabatan merupakan lingkungan kerja tetap yang berisi fungsi-fungsi tertentu yang secara keseluruhan akan mencerminkan tujuan dan tata kerja suatu organisasi. Kumpulan atau keseluruhan jabatan inilah yang mewujudkan suatu organisasi. Dengan perkataan lain organisasi merupakan kumpulan jabatan atau lingkungan kerja tetap dengan berbagai fungsi. Keseluruhan fungsi dari semua jabatan tersebutlah yang mencerminkan tujuan organisasi. Jabatan beserta fungsi-fungsi yang melekat atau dilekatkan padanya bersifat abstrak dan statis.²¹

Jabatan Notaris hakikatnya ialah pejabat umum yang ditugaskan oleh pemerintah untuk melayani kebutuhan masyarakat akan alat bukti otentik yang memberikan kepastian hubungan hukum keperdataan, jadi, sepanjang alat bukti otentik tetap diperlukan oleh sistem hukum negara maka jabatan notaris akan tetap diperlukan eksistensinya di tengah masyarakat.²² Secara normatif, Pasal 1 angka 1 UUJN

²¹ Bagir Manan, 2013, *Teori dan Politik Konstitusi*, Cet. II, Yogyakarta : FH UII Press, hlm. 40.

²² G.H.S. Lumban Tobing, dikutip dalam : Ghansham Anand, 2018, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, Jakarta: Prenamedia Group, hlm. 18.

menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Notaris dalam menjalankan tugas kewenangannya sebagai pejabat umum memiliki ciri utama, yaitu pada kedudukannya yang tidak memihak dan mandiri (independen), bahkan dengan tegas dikatakan “bukan sebagai salah satu pihak”. Notaris selaku pejabat umum di dalam menjalankan fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat antara lain didalam pembuatan akta otentik bukan merupakan pihak yang berkepentingan.²³ Keabsahan jabatan notaris sebagai pejabat umum juga bersumber dari Pasal 1868 KUHPerdara yang menyatakan bahwa suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan undang-undang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya. Berdasarkan ketentuan ini, jelas mempertegas bahwa suatu akta otentik harus dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum, dan produk hukum Notaris berupa akta otentik adalah merupakan produk pejabat umum.

Teori kewenangan dan teori jabatan Notaris digunakan untuk menganalisis rumusan masalah mengenai alasan terjadi perbedaan kewenangan pemeriksaan dan penjatuhan sanksi kode etik kepada

²³ Sjaifurrachman 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Bandung : Mandar Maju, hlm. 65.

Notaris oleh Dewan Kehormatan Notaris menurut Kode Etik Notaris 2015 dan oleh Majelis Pengawas Notaris menurut UUJN.

3. *Applied Theory*

Applied theory dalam penelitian ini menggunakan teori sanksi etik dan teori keselarasan etika.

a. **Teori Sanksi Etik**

Sanksi adalah penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan dan kesalahan. Pemberian sanksi adalah memberikan penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan dan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang sebagai salah satu cara pendisiplinan.²⁴

Etika adalah norma-norma sosial yang mengatur perilaku manusia secara normatif tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan, merupakan pedoman bagi manusia untuk berperilaku dalam masyarakat. Norma-norma sosial tersebut dapat dikelompokkan dalam hal yaitu norma kesopanan atau etiket, norma hukum dan norma moral atau etika. Etiket hanya berlaku pada pergaulan antar sesama, sedang etika berlaku kapan saja, dimana saja, baik terhadap orang lain maupun sedang sendirian.²⁵

²⁴ Abintoro Prakoso, *Op. Cit.*, hlm. 14.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 15..

Berdasarkan pengertian tentang sanksi dan etik di atas, dapat disimpulkan bahwa sanksi etik berarti tindakan atau hukuman terhadap anggota perkumpulan atau organisasi yang melanggar aturan atau ketentuan anggaran dasar dari perkumpulan atau organisasi yang bersangkutan.

b. Teori Keselarasan Etika

Nilai tertinggi dalam kehidupan adalah keselarasan, yang mana masyarakat berada dalam keadaan rukun dan tentram, karena setiap orang mempunyai tempat kedudukan yang tepat dan saling memperhatikan. Hidup bermasyarakat mengajukan tuntutan dasar bagi anggotanya, yaitu agar setiap orang diakui dan dihormati sesuai dengan kedudukannya, dan agar semua orang selalu hidup secara rukun.²⁶

Tuntutan agar setiap orang diakui sesuai dengan kedudukannya berangkat dari anggapan bahwa masyarakat tersusun secara hirarkis. Ketersusunan yang hirarkis itu bernilai pada dirinya sendiri. Oleh karena itu, setiap orang wajib mempertahankannya dan membawa diri sesuai dengannya sehingga seluruh masyarakat menjadi kesatuan yang selaras. Sedangkan tuntutan agar setiap orang selalu membawa diri secara rukun merupakan suatu usaha terus-menerus agar jangan sampai terjadi konflik terbuka. Kemampuan untuk membawa diri dengan rukun

²⁶ Soekrisno Agoes, 2012, *Etika Bisnis dan Profesi : Tantangan Membangun Manusia Seutuhnya*, Jakarta : Salemba Empat, hlm. 3.

itu diusahakan dalam tiga tingkatan, yaitu melalui tekanan sosial, internalisasi, dan nilai-nilai etis tertentu.²⁷

Struktur dasar keselarasan etika adalah menjaga keselarasan. Keselarasan dalam masyarakat merupakan sesuatu yang ada sejak semula. Manusia merupakan unsur keselarasan dalam dunia. Manusia perlu menyadari dirinya. Kekacauan muncul karena ada unsur yang meninggalkan tempatnya. Oleh karena itu, unsur itu harus kembali pada fungsi dan tempatnya, membatasi dirinya dalam tempat dan fungsinya, dan melakukan tugasnya tanpa pamrih.²⁸

Teori sanksi etik dan teori keselarasan etika digunakan untuk menganalisis rumusan masalah mengenai perbedaan mekanisme pemeriksaan dan penjatuhan sanksi kode etik kepada Notaris oleh Dewan Kehormatan Notaris menurut Kode Etik Notaris 2015 dan oleh Majelis Pengawas Notaris menurut UUJN.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.²⁹ Maksudnya adalah, penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan,

²⁷ *Ibid.*, hlm. 5.

²⁸ Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Jakarta : Dunia Cerdas, hlm. 13.

²⁹ Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan dalam penelitian normatif dibangun

menjelaskan, menganalisis kepastian asas hukum terkait dengan perbedaan kewenangan pemeriksaan dan penjatuhan sanksi kode etik kepada Notaris oleh Dewan Kehormatan Notaris menurut Kode Etik Notaris 2015 dan oleh Majelis Pengawas Notaris menurut UUJN.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan-aturan hukum yang menjadi fokus penelitian³⁰, dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan perbedaan kewenangan pemeriksaan dan penjatuhan sanksi kode etik kepada Notaris oleh Dewan Kehormatan Notaris menurut Kode Etik Notaris 2015 dan oleh Majelis Pengawas Notaris menurut Undang-Undang tentang Jabatan Notaris.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan hukum yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan

berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum yang normatif. Lihat : Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Bandung : Kencana, hlm. 47.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 302.

doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum³¹ dalam memecahkan permasalahan hukum.

3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian

Jenis dan sumber bahan penelitian diperoleh dari data sekunder. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier³², yaitu :

- a. Bahan hukum primer, adalah bahan-bahan hukum yang berifat otoritatif dan mengikat³³, antara lain :
 - 1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - 3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 - 4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.02.PR.08.10. Tahun

³¹ Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum (Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel)*, Yogyakarta : Mirra Buana Media, hlm. 157.

³² Tim Penyusun, 2014, *Pedoman Penulisan Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*, Palembang : Tunggal Mandiri Publishing, hlm. 27.

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 141.

- 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris;
- 5) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif terhadap Notaris; dan
 - 6) Kode Etik Notaris Tahun 2015.
- b. Bahan hukum sekunder, adalah semua publikasi hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi sebagai bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, dan hasil karya dari kalangan hukum yang ada relevansinya dengan permasalahan hukum yang dikaji.³⁴
- c. Bahan hukum tersier, adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan tersier, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.³⁵

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Teknik pengumpulan bahan penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan, dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, meneliti bahan pustaka (buku, jurnal ilmiah,

³⁴ Tim Penyusun, *Op. Cit.*, hlm. 28.

³⁵ *Ibid.*

laporan hasil penelitian), dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan hukum yang dikaji. Bahan penelitian hukum yang sudah terkumpul, selanjutnya diklasifikasi, diseleksi dan dipastikan tidak bertentangan satu sama lain, untuk memudahkan pekerjaan analitis dan konstruksi.³⁶

5. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Analisis bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara melakukan penafsiran hukum sistematis, yaitu penafsiran dengan menggunakan hubungan yang lebih luas terhadap norma-norma dengan cara mengamati dan mengkaji dengan seksama dan cermat hubungan antara pasal yang satu dengan pasal yang lain, baik yang terdapat dalam undang-undang itu sendiri maupun yang terkandung dalam undang-undang lain, tujuannya agar makna yang terkandung di dalamnya dapat dipahami secara jelas dan tepat tanpa ada keraguan sama sekali.³⁷

6. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian

Pengolahan bahan-bahan penelitian dilakukan dengan cara menstrukturisasi, mendeskripsikan, dan mensistematisasi bahan-bahan penelitian tersebut, dalam dua tataran, yaitu :³⁸

- a. Tataran teknis, yaitu menghimpun, menata, dan memaparkan aturan hukum positif berdasarkan hierarki sumber hukum untuk membangun landasan legitimasi dalam menafsirkan

³⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, dikutip dalam : *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*, hlm. 30.

³⁸ Bernard Arief Sidharta, dikutip dalam : *Ibid.*, hlm.29.

aturan hukum positif dengan menerapkan metode logika, sehingga tertata dalam suatu sistem yang koheren;

- b. Tataran teleologis, yaitu mensistematisasi peraturan hukum berdasarkan substansi hukum, dengan cara menata ulang dan menafsirkan material yuridis dalam perspektif teleologis, sehingga sistemnya menjadi lebih jelas dan berkembang, dengan menerapkan metode teleologis sebagai patokan sistematisasi internalnya.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam tesis ini menggunakan logika berpikir deduktif, yaitu penalaran (hukum) yang berlaku umum pada kasus individual dan konkrit (persoalan hukum faktual yang konkrit) yang dihadapi. Proses yang terjadi dalam deduksi adalah konkritisasi (hukum), karena temuan-temuan hukum berupa nilai-nilai, asas-asas, konsep-konsep, dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian dikonkritisasi (dijabarkan) dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum konkrit yang dihadapi, sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan hukum yang diajukan sebelumnya.³⁹

³⁹ *Ibid.*, hlm. 31.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Kadir Muhammad, 2001, *Etika Profesi Hukum*, Bandung : Biography Publising.
- Abintoro Prakoso, 2015, *Etika Profesi Hukum, Telaah Historis, Filosofis, dan Teoritis*, Surabaya : Laksbang Justitia.
- Ahmadi Miru, 2013, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Anke Dwi Saputro, 2008, *100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia, Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang, dan di Masa Datang*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- A.G. Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta : UII Press.
- Bagir Manan, 2013, *Teori dan Politik Konstitusi*, Cet. II, Yogyakarta : FH UII Press.
- Enny Agustina, 2019, *Etika Profesi Dan Hukum*, Jakarta : Refika Aditama.
- E.Y. Kanter Sianturi, 2001, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta : Stori Grafika.
- Ghansham Anand, 2018, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, Jakarta: Prenamedia Group.
- Habib Adjie, 2008, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Bandung : Refika Aditama.
- _____, 2009, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia*, Bandung : Mandar Maju.
- _____, 2010, *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, Surabaya: Refika Aditama.
- _____, 2018, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, Jakarta : PT. Refika Aditama.
- Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Jakarta : Dunia Cerdas.

- Herlien Budiono. 2015, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Ignatius Ridwan Widyadharma, 2004, *Hukum Profesi tentang Profesi Hukum*, Semarang : Ananta.
- Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, 2009, *Ke Notaris*, Jakarta : Raih Asa Sukses.
- Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum (Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel)*, Yogyakarta : Mirra Buana Media.
- Munir Fuady, 2005, *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus)*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- M. Nuh, 2011, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: Pustaka Setia.
- Nandang Alamsah, 2019, *Teori dan Praktek Kewenangan Pemerintahan*, Bandung : Unpad Press.
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, 2008, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, Dan Di Masa Datang*, Jakarta : Gramedia Pustaka.
- Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Bandung : Kencana.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Bandung : Mandar Maju.
- Soekrisno Agoes, 2012, *Etika Bisnis dan Profesi : Tantangan Membangun Manusia Seutuhnya*, Jakarta : Salemba Empat.
- Supirman Rahman dan Nurul Qamar, 2014, *Etika Profesi Hukum*, Makassar : Refleksi.
- S.P. Siagian, 2003, *Filsafat Administrasi*, Edisi Revisi, Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Tan Thong Kie, 2000, *Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris*, Jakarta : Ichtar Baru Van Hoeve.
- Tim Penyusun, 2014, *Pedoman Penulisan Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*, Palembang : Tunggal Mandiri Publishing.

Wahyu Sasongko, 2011, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Bandar Lampung : Universitas Lampung.

Wildan Suyuthi Mustofa, 2013, *Kode Etik Hakim*, Jakarta : Kencana Prenadamedia Group.

Yovita A. Mangest dan Bernard L. Tanya, 2014, *Moralitas Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing.

B. Jurnal

Betty Ivana Prasetyawati dan Paramita Prananingtyas, “Peran Kode Etik Notaris Dalam Membangun Integritas Notaris Di Era 4.0”, *Jurnal Notarius*, Vol. 15, No. 1, 2022, e-ISSN : 2686-2425, Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

Dwi Merlyania, Annalisa Yahanan, dan Agus Trisaka, “Kewajiban Pembacaan Akta Autentik Oleh Notaris Di Hadapan Penghadap Dengan Konsep *Cyber Notary*”, *Jurnal Repertorium*, Vol. 9, No. 1, Mei 2020, e-ISSN : 2655-8610, Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya Palembang.

Kadek Setiadewi dan Dewa Gde Rudy, “Kewenangan dan Tanggung Jawab Tim Investigasi Dalam Pengawasan Dan Pembinaan Notaris”, *Jurnal Acta Comitatus*, Vol. 6, No. 3, Desember 2021, e-ISSN : 2502-7573, Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali.

Maheksi Diah Ayu Saraswati, “Disparitas Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Yang Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat Dalam Penjatuhan Sanksi Administratif Notaris (Studi Kasus Putusan No. 03/B/MPPN/X/2018 dan Putusan No. 13/B/MPPN/XII/2017)”, *Jurnal Hukum Kenotariatan Otentik's*, Vol. 3, No. 1, Januari 2021, e-ISSN : 2685-3612, Fakultas Hukum Universitas Pancasila Jakarta Selatan.

Muhammad Khalid, “Dualisme Kewenangan Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Notaris”, *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 2, No. 1, Januari 2017, Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Pratiwi Ayuningtyas, “Sanksi Terhadap Notaris Dalam Melanggar kode Etik”, *Jurnal Repertorium*, Vol. 9, No. 2, Nove,mber 2020, e-ISSN : 2655-8610, Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya Palembang.

- Ratna Madyastuti, "Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pencegahan Terjadinya Pelanggaran Kewenangan Dan Tugas Jabatan Notaris", *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 5, No. 3, Juli 2020, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Salim, H.S., Djumardin, dan Aris Munandar, "Analisis Terhadap Substansi kode Etik Notaris : Studi Komparatif Antara kode Etik Ikatan Notaris Indonesia Dengan Gerogia, Amarika Serikat dan Quebec Kanada", *Jurnal Risalah Kenotariatan*, Vol. 1, No. 2, Desember 2020, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram.
- Saut Parulian Panjaitan, "Paradigma Kelembagaan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi", *Jurnal Repertorium*, Vol. 11, No. 2, November 2022, e-ISSN : 2655-8610, Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya Palembang.
- Septi Tri Wulandari dan Muttaqin Choiri, "Penguatan Wewenang Lembaga Pengawas Eksternal Pada Penegakan Kode Etik Profesi Notaris (Kajian Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 dan Kode Etik Notaris Tahun 2015)", *Jurnal Hukum Al'Adl*, Vol. 12, No. 2, Juli 2020, e-ISSN : 2477-0124, Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura.
- Sri Yuniati dan Sri Endah Wahyuningsih, "Mekanisme Pemberian Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris", *Jurnal Akta*, Vol. 4, No. 4, Desember 2017, Megister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Theo Anugrah Pakarti, "Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris : Bagaimana Peran dan Fungsi Dewan Kehormatan Notaris?", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 10, No. 7, 2022, Magister Kenotariatan Universitas Indonesia.
- Tiara Hasfarevy, "Peran Dewan Kehormatan Daerah Dalam Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Notaris di Kota Pekanbaru", *Jurnal Recital Review*, Vol. 3, No. 1, 2021, e-ISSN : 2623-2928, Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara Medan.
- Tri Ulfi Handayani dan Anis Mashdurohatun, "Urgensi Dewan Kehormatan Notaris Dalam Penegakan Kode Etik Notaris Di Kabupaten Pati", *Jurnal Akta*, Vol. 5, No. 1, Maret 2018, Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Yosephine Monica Sriulina Tobing, “Pembinaan, Pengawasan dan Penegakan Norma Kode Etik Notaris Atas Pelanggaran Kode Etik Oleh Notaris di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang”, Jurnal Juristic, Vol. 1, No. 1, April 2021, Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara Medan.

Yurist Firdaus Muhammad, dan Budi Santoso, “Penerapan Sanksi Serta Pengawasan Terhadap Kode Etik Notaris Oleh Dewan Kehormatan”, Jurnal Notarius, Vol. 16, No. 2, 2023, e-ISSN : 2686-2425, Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

C. Tesis dan Disertasi

Aris Yulita, “Penegakan Kode Etik Notaris Dalam Kerangka Etika Deontologi”, Disertasi, 2019, Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Eka Febriyanti, “Tanggung Jawab Moral Notaris Dalam Menjalankan Tugas dan Jabatan Sesuai Dengan Sumpah Jabatan”, Tesis, 2019, Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya Palembang.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.02.PR.08.10. Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif terhadap Notaris

Kode Etik Notaris Tahun 2015